

# Rapid Asesment Persaingan Sehat di Pilkada 2024: Perspektif Economics of Competition Policy

Berly Martawardaya (Direktur Riset INDEF)

Kamis, 6 September 2024



*INDEF*

# PENGAJUAN PASLON di PILKADA 2024 & KEPUTUSAN MK

## ***Sebelum Putusan MK***

**Parpol Parlemen:** Minimal 20% dari total kursi DPRD atau 25% dari total suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD sebelumnya.

**Independen:** dukungan 6-10 % dari DPT

**Parpol non Parlemen:** No



## ***Sesudah Putusan MK***

**Parpol Parlemen, Parpol non Parlemen dan Independen:**  
6-10 % DPT

*Namun....*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada **43 daerah dengan pasangan calon tunggal kepala daerah sampai saat ini.**

# Konsep Economic of Competition Policy

## **Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Pasal 5. Tujuan undang-undang ini adalah:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;

Competition is so important for our well-being, why dominant firms can reduce welfare, and what harm is caused by collusive agreements (Paha, 2014)

Hak pelaku ekonomi tidak absolut dan bisa dibatasi untuk menjaga persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mencegah dominasi pasar yang dapat merugikan pasar serta pelaku ekonomi lainnya.

Sumber

Paha, J. (2013). *The Economics of Competition (Law)*. Giessen: Justus-Liebig-University Giessen.

Markets and Competition Policy. (n.d.). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/competition-policy>

# Perjanjian yang dilarang dalam UU No 5/1999

1. Oligopoli;
2. Penetapan harga;
3. Pembagian wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni;
8. Integrasi vertikal;
9. Perjanjian Tertutup;
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

## Pasal 4 tentang Oligopoli di UU No 5/1999

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha **menguasai lebih dari 75%** (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

# Indeks Persaingan Usaha (Herfindahl – Hirschman Index)

- Dikembangkan oleh ekonom Amerika Orris C. Herfindahl dan ekonom Jerman Albert O. Hirschman
- Herfindahl-Hirschman Index (HHI) digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar dan tingkat kompetisi pasar, sebelum dan sesudah transaksi merger.
- HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan.
- Semakin monopoli suatu pasar, semakin tinggi konsentrasinya (dan semakin rendah tingkat kompetisinya).
- Jika hanya ada satu perusahaan, HHI akan menjadi 10.000, menunjukkan monopoli.

$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + \dots s_n^2$$

**where:**

$s_n$  = the market share percentage of firm  $n$   
expressed as a whole number, not a decimal

Sumber: Rhoades, Stephen A. "The herfindahl-hirschman index." *Fed. Res. Bull.* 79 (1993): 188.

# Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

## Klasifikasi Spektrum Indeks HHI

Spektrum	Range HHI	Deskripsi	Tindak Lanjut
I	< 1800	Tidak terdapat praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana merger.	No Objection Letter
II	1800 - 3000	konsentrasi pasar masih relatif rendah, hambatan masuk pasar belum terlalu signifikan. Tetapi Komisi tetap memantau untuk memastikan tidak ada pelanggaran	Penilaian Menyeluruh
III	3000 - 4000	Konsentrasi pasar di spektrum ini mulai meningkat, sehingga risiko praktik monopoli atau anti-persaingan lebih besar.	Conditional No Objection Letter
IV	> 4000	Konsentrasi pasar sudah sangat tinggi, mendekati atau bahkan menjadi monopoli.	Objection Letter

\*Peraturan di update dengan KPPU no 9 Tahun 2023

# Analisis Persaingan Sehat di Beberapa Pilkada 2024

SPEKTRUM	PILGUB	PILBUP	PILWALKOT
I			
II	1. Papua Barat Daya (5 Paslon, Terbesar 31%, HHI 2194)	1. Bandung (5 Paslon, Terbesar 15%, HHI 2640)	1. Bogor (5 Paslon, Terbesar 25.2%, HHI 2116) 2. Makassar (4 Paslon, Terbesar 30%, HHI 2693) 3. Bandung (4 Paslon, Terbesar 20%, HHI 2725)
III	1. Jawa Barat (4 Paslon, Terbesar 52.8%, HHI 3651)		
IV	1. Jawa Timur (3 Paslon, Terbesar 62%, HHI 4665) 2. Jawa Tengah (2 Paslon, Terbesar 72%, HHI 5997) 3. Jakarta (3 Paslon, Terbesar 76.5%, HHI 6134) 4. Bali (2 Paslon, Terbesar 56%, HHI 5245) 5. Sumatera Utara (2 Paslon, Terbesar 75%, HHI 6260) 6. Sulawesi Selatan (2 Paslon, Terbesar 76%, HHI 6407) 7. Papua Barat (1 Paslon, Terbesar 100%, HHI 10000)	1. Sukabumi (2 Paslon, Terbesar 51%, HHI 5003) 2. Cilacap (3 Paslon, Terbesar 68%, HHI 5246) 3. Malang (2 Paslon, Terbesar 74%, HHI 6241) 4. Jember (2 Paslon, Terbesar 85%, HHI 7470) 5. Bogor (2 Paslon, Terbesar 86%, HHI 7638) 6. Brebes (1 Paslon, Terbesar 100%, HHI 10000)	1. Palembang (3 Paslon, Terbesar 55%, HHI 4084) 2. Medan (3 Paslon, Terbesar 55%, HHI 4218) 3. Solo (2 Paslon, Terbesar 62%, HHI 5289) 4. Semarang (2 Paslon, Terbesar 71%, HHI 5893) 5. Surabaya (1 Paslon, Terbesar 100%, HHI 10000)

Keterangan:

Persen suara partai pendukung dihitung dari suara (koalisi) partai/ktp independen dibagi total suara masuk + ktp independen.


# Persaingan pada Beberapa Pilkada Legendaris

SPEKTRUM	PILGUB	PILWALKOT
I		
II	<ol style="list-style-type: none"><li>DKI Jakarta 2012 (<b>Jokowi-BTP</b>) (6 Paslon, Terbesar 34%, HHI 2058)</li><li>Jawa Tengah 2018 (<b>Ganjar II</b>) (2 Paslon, Terbesar 43%, HHI 2643)</li></ol>	
III		
IV	<ol style="list-style-type: none"><li>DKI Jakarta 2017 (<b>Anies-Sandi</b>) (3 Paslon, Terbesar 53%, HHI 3978)</li><li>Jawa Timur 2018 (<b>Khofifah</b>) (2 Paslon, Terbesar 55%, HHI 5060)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Makasar vs Kotak Kosong (1 Paslon, 100% Koalisi, HHI 10000)</li></ol>

Keterangan:

Perse suara partai pendukung dihitung dari suara (koalisi) partai/ktp independen dibagi total suara masuk + ktp independen.

# Simulasi konsentrasi dukungan Paslon dan Index Persaingan Sehat



- Skenario Ketat Batas HHI 4000, Maksimal Dukungan 54.5%
- Skenario Moderat Batas HHI 6000, Maksimal Dukungan 75.5%

## Catatan dan Rekomendasi

- Intelektual exercise dan ijtihad trans-disiplin akademis
- Konsentrasi dukungan di beberapa pilkada besar relatif tinggi
- Sulit menyatakan persaingan sehat adalah praktek mainstream di pilkada besar 2024
- Batas atas dukungan paslon 75,5 % suara masuk sah pileg dapat jaga persaingan sehat
- Perlu kolaborasi ekonom, ahli politik dan ahli hukum.
- Tambahan bahan diskursus publik untuk regulasi & judicial review MK

# Terima Kasih